


**LAPORAN
PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
Tahun 2015**



PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan, maka Bank Index selalu melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan persyaratan yang wajib bagi keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan, tantangan dan risiko yang semakin meningkat.

Peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan internal perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 berikut perubahannya pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka Bank Index terus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan Bank sehari-hari dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :

1. **Transparansi (Transparency)**
yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**
yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**
yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. **Independensi (Independency)**
yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (Fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah dijalankan oleh Bank Index sebagai budaya perusahaan yang harus selalu dipelihara, dijaga dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan strategi. Penerapan prinsip-prinsip GCG ini dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha serta seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Pimpinan serta seluruh karyawan sampai pada karyawan tingkat pelaksana, yang dilakukan melalui :

- Penilaian *governance structure*, bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Satuan Kerja, penyediaan infrastruktur kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
- Penilaian *governance proses*, bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Dengan adanya penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tersebut diharapkan Bank Index mampu menghadapi tantangan-tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal perbankan yang semakin kompleks dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja Bank.

Bank Index telah berkomitmen penuh untuk menerapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan selalu berpedoman pada semua ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan GCG yang telah diwujudkan melalui :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi Kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Dalam rangka Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut Bank Index telah melakukan self assessment untuk periode Desember 2015 secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang sehat.

I. Transparansi Pelaksanaan GCG :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

**Presiden Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris Independen**

**Bosur Simatupang
Joko Setiawan
Arief Effendie**

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Bank Index telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dimana telah memenuhi ketentuan pasal 4 PBI No. 8/4/PBI/2006 berikut perubahannya serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 yang menetapkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia serta mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Index tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan pemegang saham. Walaupun ada hubungan keluarga antara Komisaris Joko Setiawan dan Direktur Bisnis Support, Jusuf Lukito, dimana Direktur Bisnis Support adalah saudara sepupu dari Komisaris (Joko Setiawan), namun demikian masing-masing mampu bertindak independen dalam hal pengambilan keputusan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris :

- 1) Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di luar Bank, kecuali :
 - Seorang Komisaris menjadi Presiden Direktur pada Perusahaan Lembaga Jasa Keuangan (PT. Aditama Finance) namun berfungsi sebagai pengawas.
- 2) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
- 3) Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Peranan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Yang Baik serta kebijakan intern Bank Index yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.
- Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain mencakup dalam hal pengarahan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank yang tertuang dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia setiap semester.

Pengawasan Komisaris terhadap Direksi dalam menindaklanjuti temuan audit, baik audit internal, auditor eksternal maupun audit oleh Pengawas Bank (Otoritas Jasa Keuangan) yang telah dilaksanakan sesuai dengan saran-saran perbaikan yang ditemukan.

Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mencakup pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sesuai dengan yang tercantum dalam buku Pedoman, Uraian dan Spesifikasi Jabatan (Job Description Manual) Bank Index serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

c. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris secara rutin setiap bulan mengadakan rapat dengan Direksi untuk mengevaluasi dan membahas kinerja perusahaan, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan laporan komite audit serta hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 3 Maret 2015, 6 Mei 2015, 27 Mei 2015, 26 Agustus 2015, 28 Oktober 2015, 28 Desember 2015 dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Bosur Simatupang	6	6
Joko Setiawan	6	6
Arief Effendie	6	6

Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pendapat setiap anggota Rapat Dewan Komisaris serta telah didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Pengambilan keputusan dalam Rapat Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.

d. Rekomendasi Dewan Komisaris

Presiden Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi melalui Rapat Komisaris dan dituangkan dalam Notulen Rapat serta Memo Internal, tentang pelaksanaan GCG kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga prinsip-prinsip GCG tercermin dalam setiap kegiatan usahanya.

Beberapa rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi selama tahun 2015 antara lain adalah :

1. Memberikan rekomendasi mengenai pengangkatan Bosur Simatupang sebagai Presiden Komisaris menggantikan Timoty E. Marnandus yang telah mengundurkan diri, sesuai rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik E. Wisnu Susilo Broto yang bernaung pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Index Selindo Tahun Buku 2015 sesuai rekomendasi dari Komite Audit.

3. Rekomendasi mengenai kebijakan Remunerasi tahun 2015.
4. Rekomendasi atas temuan pemeriksaan SKAI.
5. Rekomendasi mengenai beberapa komponen profil risiko yang masih mengalami peringkat profil risiko yang tergolong high agar untuk penilaian profil risiko yang akan datang hasilnya dapat menjadi lebih baik.
6. Rekomendasi mengenai hasil kinerja keuangan PT. Bank Index Selindo selama tahun 2015.
7. Rekomendasi Komite Pemantau Risiko atas follow up temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Rekomendasi mengenai pelaksanaan peraturan OJK mengenai penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Rekomendasi mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, khususnya agar menghindari pemberian kredit kepada koperasi dan kredit tanpa jaminan serta peningkatan pembinaan dan monitoring terhadap debitur dengan kredit berkualitas rendah, khususnya debitur yang memiliki baki debit cukup materiil.
10. Rekomendasi mengenai pemenuhan ratio biaya pendidikan dan latihan terhadap Biaya Tenaga Kerja sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia sebesar 5 %.
11. Memberikan rekomendasi berkaitan dengan hasil pemeriksaan audit SKAI terhadap Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu yang masih perlu mendapatkan perhatian.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Susunan Direksi Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

<i>Direksi</i>	
Presiden Direktur	Charlie Paulus
Direktur Bisnis Support	Jusuf Lukito
Direktur Operasi	Tjipto Santoso
Direktur Pengembangan Bisnis	Ationo Teguh Basuki
Direktur Bisnis	Daniel Satyawan
Direktur Kepatuhan	Andreas Danny Soesanto

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi Bank Index telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dimana telah sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 berikut perubahannya dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 yang menetapkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi minimum 3 (tiga) dimana jumlah Dewan Komisaris tidak boleh melampaui jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta mayoritas anggota Direksi Bank Index tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan Pemegang Saham. Walaupun ada hubungan keluarga antara Direktur Bisnis Support, Jusuf Lukito dan anggota Komisaris Joko Setiawan, dimana Direktur Bisnis Support adalah saudara sepupu dari Komisaris (Joko Setiawan), namun demikian masing-masing mampu bertindak independen dalam hal pengambilan keputusan.

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kepengurusan Bank maupun kewajiban mengelola bank sesuai dengan kewenangannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Job Description serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam :

- ▶ Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- ▶ Direksi selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan audit dan rekomendasi satuan audit internal bank, auditor eksternal serta hasil pengawasan dari Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- ▶ Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- ▶ Direksi telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat semua anggota.
- ▶ Mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai baik secara langsung maupun melalui email.
- ▶ Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diungkapkan dalam notulen rapat Direksi serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*, fungsi dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

1) Komite Audit

Bank Index telah membentuk Komite Audit pada bulan Juni 2007 melalui SK Direksi No. 042/VI/SK/DIR/2007 tanggal 26 Juni 2007 dan telah dirubah/direvisi pada bulan Februari 2011 karena adanya penggantian Ketua Komite Audit yaitu Timoty Ekna Marnandus yang menggantikan Arief Effendi, kemudian pada bulan Desember 2013 berlaku efektif perubahan anggota Komite Audit, yaitu Stefanus Ade Hadiwidjaja (Pihak Independen) yang menggantikan Sugito Wibowo yang telah mengundurkan diri per 2 September 2013 setelah itu pada bulan Maret 2015 berlaku efektif perubahan Ketua Komite Audit, yaitu Bosur Simatupang yang menggantikan Timoty E. Marnandus yang telah mengundurkan diri.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota dari pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan bidang hukum atau perundang-undangan. Semua anggota Komite mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.

Adapun susunan Komite Audit sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

<i>Komite Audit</i>		
Ketua	Bosur Simatupang	(Presiden Komisaris Independen)
Anggota	Joko Apriliando	(Pihak Independen)
Anggota	Stefanus Ade Hadiwidjaja	(Pihak Independen)

Komite Pemantau Risiko

Direksi Bank Index telah membentuk Komite Pemantau Risiko pada bulan Juni 2007 melalui SK Direksi No. 042/VI/SK/DIR/2007 tanggal 26 Juni 2007 dan telah dirubah/direvisi pada bulan Juli 2008 karena adanya penggantian anggota Komite Pemantau Risiko yaitu Kadirun Jusuf Landau menggantikan Ida Bagus Oka Sutedja.

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota dari pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang keuangan dan di bidang manajemen risiko. Semua anggota Komite mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.

Adapun susunan Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

<i>Komite Pemantau Risiko</i>		
Ketua	Arief Effendie	(Komisaris Independen)
Anggota	Entjun Mansur	(Pihak Independen)
Anggota	Kadirun Yusuf Landau	(Pihak Independen)

2) Komite Remunerasi dan Nominasi

Direksi Bank Index telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi pada bulan April 2008 melalui SK Direksi No. 004/SK-DIR/BIS/IV/2008 tanggal 22 April 2008 dan telah direvisi pada bulan Juli 2008 karena adanya penggantian Ketua Komite Remunerasi & Nominasi Bosur Simatupang menggantikan Yacobus Nonong Soekamto, kemudian pada bulan Desember 2011 berlaku efektif perubahan anggota Komite Remunerasi & Nominasi yaitu Joko Setiawan menggantikan Alwi Setiawan yang telah mengundurkan diri, pada bulan Oktober 2013 terjadi revisi kembali karena adanya pengangkatan Lestari Tobing (Perwakilan Pegawai) sebagai anggota Komite Remunerasi & Nominasi yang menggantikan Soemartanto Soemanto yang telah mengundurkan diri per 1 Mei 2013.

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota dari pihak Komisaris Bank dan seorang lagi dari perwakilan pegawai yang mempunyai pengalaman di bidang sumber daya manusia dan telah mengetahui sistem remunerasi dan nominasi serta mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep *Human Resources Management*. Komite Remunerasi dan Nominasi di Bank Index tidak terpisah.

Adapun susunan Komite Remunerasi & Nominasi sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

<i>Komite Remunerasi & Nominasi</i>		
Ketua Anggota Anggota	Bosur Simatupang Joko Setiawan Lestari Tobing	(Komisaris Independen) (Komisaris) (Perwakilan Pegawai)

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1) Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Pedoman Kerja Komite-Komite Versi 2. Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling kurang tugas tersebut mencakup pemantauan dan evaluasi atas :

- Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Pedoman Kerja Komite-Komite Versi 2. Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor internal Auditor eksternal adalah pemeriksaan yang didasarkan risiko Bank.
- Memastikan bahwa pihak manajemen Bank telah melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan bidang risiko dan kontrol yang diberikan oleh auditor internal, auditor eksternal dan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Bank Indonesia.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya Komite Remunerasi & Nominasi berpedoman pada Pedoman Kerja Komite-Komite Versi 2. Komite Remunerasi & Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, terkait dengan kebijakan remunerasi yaitu memastikan :

- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif serta pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan prestasi kerja individual.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kewajiban peer group
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Sedangkan yang terkait dengan kebijakan nominasi yaitu :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

c. Frekuensi Rapat Komite-Komite

Rapat dan pertemuan anggota Komite-Komite akan diselenggarakan sesuai kebutuhan, yang mana waktu dan tempatnya akan ditetapkan oleh Ketua masing-masing Komite. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite juga telah dituangkan dalam notulen rapat serta didokumentasikan dengan baik. Rincian rapat masing-masing Komite adalah sebagai berikut :

1) Komite Audit

Rapat Komite Audit selama tahun 2015 telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 3 Maret 2015, 6 Mei 2015, 24 Juni 2015, 26 Agustus 2015, 28 Oktober 2015 dan 21 Desember 2015 serta dihadiri lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit, sebagai berikut :

<i>Nama</i>	<i>Jumlah Rapat</i>	<i>Kehadiran</i>
Bosur Simatupang*)	6	5
Joko Apriliando	6	4
Stefanus Ade Hadiwidjaja	6	4

*) Efektif tanggal 10 Maret 2015 menjabat sebagai Ketua Komite Audit

2) Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2015 telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 18 Februari 2015, 18 Maret 2015, 29 Mei 2015, 7 Agustus 2015, 30 September 2015 dan 25 November 2015 serta dihadiri lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut :

<i>Nama</i>	<i>Jumlah Rapat</i>	<i>Kehadiran</i>
Arief Effendie	6	6
Entjun Mansur	6	6
Kadirun Yusuf Landau	6	5

3) Komite Remunerasi & Nominasi

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi selama tahun 2015 telah diselenggarakan sebanyak 4 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Januari 2015, 3 Maret 2015, 24 Juni 2015 dan 21 Agustus 2015 serta dihadiri oleh semua anggota Komite Remunerasi & Nominasi, sebagai berikut :

<i>Nama</i>	<i>Jumlah Rapat</i>	<i>Kehadiran</i>
Bosur Simatupang	4	4
Joko Setiawan	4	4
Lestari Tobing	4	4

d. Program Kerja Komite dan Realisasinya

Program kerja Komite di Bank Index sudah tercantum dalam "Pedoman Kerja Komite-komite" yang menegaskan bahwa :

- ▶ Rapat dan pertemuan anggota Komite akan diselenggarakan sesuai kebutuhan, yang mana waktu dan tempatnya akan ditetapkan oleh Ketua Komite. Untuk tahun 2015, Komite Audit merencanakan mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, Komite Pemantau Risiko merencanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan Komite Remunerasi & Nominasi merencanakan rapat sebanyak 4 (dua) kali dan telah dilaksanakan sesuai rencana.
- ▶ Agenda/acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite atas dasar usul pendapat dari anggota Komite lainnya.
- ▶ Rapat dan pertemuan dilakukan sesuai agenda rapat yang telah disepakati.
- ▶ Rapat dan pertemuan Komite hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite.
- ▶ Semua anggota Komite wajib menghadiri rapat/pertemuan yang diadakan termasuk pertemuan dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan (seperti Komisaris, Manajemen Senior, Kepala Auditor Internal dan Auditor Eksternal).
- ▶ Keputusan hasil rapat/pertemuan ditetapkan secara musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak dengan pengaturan hak suara anggota Komite harus menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara dan keputusan tersebut tetap mengikat semua anggota Komite.
- ▶ Hasil rapat/pertemuan dicatat dalam notulen dan dibagi-bagikan kepada semua anggota Komite sebagai laporan serta telah didokumentasikan dengan baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Bank Index senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku. Bank Index telah menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara penegakan disiplin, memelihara etika bisnis dan bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk menjamin efektivitas kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank Index telah mempunyai Direktur Kepatuhan serta membentuk Satuan Kerja Kepatuhan.

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan telah berjalan efektif yang tercermin dari kepatuhan bank yang tergolong baik.

Dalam memastikan kepatuhan Bank dan pengawasan terhadap risiko kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh satuan kerja Kepatuhan yang fungsi dan kedudukannya independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan kerja Kepatuhan memberikan opini dan rekomendasi kepatuhan untuk kepentingan Bank, melakukan review atas pedoman dan prosedur kerja agar selalu up to date, relevan dan tidak melanggar ketentuan serta memenuhi GCG serta mensirkulasikan dan mensosialisasikan setiap ada perubahan/up date Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan dalam perusahaan.

Salah satu fungsi Kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh unit organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan antara lain adalah perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, pengetahuan dan budaya disiplin karyawan serta infrastruktur.

Bagian kepatuhan selalu mengupayakan ketersediaan sistem dan prosedur pada seluruh jenjang organisasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menginformasikan semua peraturan-peraturan baru baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga-lembaga yang berwenang lainnya kepada unit-unit kerja yang terkait.

Selain itu Direktur Kepatuhan juga dibantu oleh Unit Kerja Khusus (UKK) dalam rangka menerapkan dan memastikan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum serta Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Bank Index telah menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjalankan fungsi audit intern secara independen dan objektif, bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur serta memiliki jalur komunikasi dengan Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat dengan senantiasa berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Dalam pelaksanaan tugas utama tersebut, Divisi Audit juga bertindak sebagai partner serta melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit baik hasil audit internal maupun eksternal agar tercipta perbaikan kinerja Bank Index.

Fungsi audit internal telah berjalan dengan baik, yang diimplementasikan melalui Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern selama tahun 2015 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, antara lain meliputi :

1. Dalam tahun 2015 Satuan Kerja Audit Internal telah menyelesaikan audit terhadap seluruh unit kerja termasuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan tahun 2015.
2. Guna lebih mengoptimalkan peran dan fungsi audit intern agar selaras dengan rencana pengembangan ke depan, Bank Index telah melakukan sosialisasi fungsi Audit Intern ke seluruh unit kerja serta pelatihan dan training untuk meningkatkan kompetensi auditor.

Dalam rangka menilai seluruh aspek kegiatan operasional sesuai peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku serta agar bank tetap sehat dan mampu berkembang maka Bank senantiasa melaksanakan fungsi audit intern secara efektif dan menyeluruh pada semua bidang, untuk itu Bank Index telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional serta membentuk Unit Kontrol Internal (UKI). Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme organisasi dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada standar fungsi audit intern (SPFAIB) yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern serta praktek tata kelola perbankan (GCG) yang sehat. Aktivitas SKAI mencakup bidang-bidang operasional, kredit, Teknologi Sistem Informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, property dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun, seperti tercantum dalam Audit Charter. Selanjutnya Direksi segera menindaklanjuti rekomendasi serta hasil temuan dari SKAI tersebut.

c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik, serta pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Bank Index telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi dan rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Index untuk tahun buku 2015 dan telah terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Proses penunjukan kantor akuntan tersebut telah dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2015 telah sesuai dengan Standard Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dari hasil audit Kantor Akuntan Publik tersebut, dinyatakan bahwa Bank Index telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan per 31 Desember 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan demikian kinerja Bank Index telah sesuai dengan tuntutan GCG dimana telah mengungkap secara transparan kondisi keuangan Bank serta kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan keuangan.

5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Index senantiasa mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku agar pengelolaan dan pengendalian risiko dapat berjalan sesuai yang diterapkan oleh Manajemen Bank.

Untuk menjamin efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang dihadapi serta pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan SDM yang kompeten dibidangnya.

Satuan Kerja ini aktif dalam menjalankan fungsinya antara lain :

- ▶ Mengimplementasikan dan memantau penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
- ▶ Memantau posisi risiko dan melakukan stress testing untuk mengetahui dampaknya terhadap kinerja Satuan Kerja Operasional.
- ▶ Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko / komposisi risiko kepada Manajemen dan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- ▶ Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari kebijakan dan pedoman strategi penerapan Manajemen Risiko serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada Komite Manajemen Risiko.
- ▶ Menyusun SOP Manajemen Risiko yang selalu direvisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ▶ Dalam hal adanya pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru, dilakukan identifikasi pengukuran dan pemantauan seluruh resiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tersebut.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi antara lain tercermin dalam :

- ▶ Bank telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko seperti Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik serta telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang selalu dievaluasi secara berkala dan konsisten.
- ▶ Dalam pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru Direksi telah memastikan dilakukannya proses identifikasi atas seluruh resiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru tersebut.
- ▶ Direksi telah memastikan penempatan SDM yang tepat pada seluruh aktifitas fungsional.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- ▶ Bank telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai per produk, jenis risiko dan aktifitas fungsional yang tertuang dalam SK & SE Direksi dan selalu mengikuti fluktuasi pasar.
- ▶ Bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan Bank Index pada khususnya.
- ▶ Bank telah menetapkan limit-limit terhadap berbagai risiko antara lain kewenangan memutuskan kredit, limit user dalam aktivitas/transaksi *core banking* serta berbagai limit terkait risiko operasional dan kredit.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi dan pengukuran risiko telah memadai dan sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha bank, yaitu mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Secara umum pengawasan aktif manajemen dan pemantauan risiko telah berjalan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat dan sesuai dengan tata kelola yang sehat.

d. Sistem Pengendalian Intern

Manajemen telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat/pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*business unit*) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian (unit kerja Manajemen Risiko dan SKAI), serta telah menerapkan fungsi *dual control* dalam setiap kegiatan operasional Bank. Disamping itu juga SKAI telah melaksanakan fungsi audit untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktifitas fungsional serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

6. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Selama tahun 2015 Bank Index tidak pernah melanggar atau melampaui ketentuan tentang BMPK maupun prinsip kehati-hatian di dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank dan kepada Debitur Inti / group.

Pengambilan keputusan penyediaan dana nasabah inti dan kepada nasabah terkait dilakukan secara independen.

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dari total baki debit posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp. 5.011.017,47 juta, adalah sebagai berikut :

<i>No.</i>	<i>Penyediaan Dana</i>	<i>Jumlah Debitur</i>	<i>Nominal (Jutaan Rupiah)</i>
1.	Kepada Pihak Terkait	36	755.857,95
2.	Kepada Debitur Inti (25 Besar)		
	a. Individu	20	905.095,77
	b. Group	5	572.738,56

7. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank Index disusun realistis dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian serta azas-azas perbankan yang sehat dengan mempertimbangkan kondisi internal dan perkiraan akan perubahan lingkungan eksternal. Mengacu pada Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Bank Index terus berusaha untuk menjadi salah satu Bank Fokus dalam jajaran perbankan nasional. Bank Index akan selalu fokus pada pembiayaan ke Komersial Produktif dan Retail. Untuk menjadi Bank Fokus, beberapa strategi yang akan ditempuh Bank Index antara lain adalah sebagai berikut :

- Penyaluran kredit akan fokus pada sektor usaha Komersial Produktif dan Retail.
- Untuk menjadikan Bank Index masuk dalam kelompok BUKU-2 pada semester pertama tahun 2016, Pemegang Saham merencanakan menambah modal disetor sebesar Rp. 100 milyar pada bulan April 2016. Sedangkan untuk memperkuat struktur permodalan dalam jangka panjang, Bank Index akan melakukan *Initial Public Offering (IPO)* atau *Go Public* pada tahun 2017 atau 2018.

- Membuka jaringan kantor di kawasan atau wilayah yang dianggap mempunyai potensi penyerapan kredit komersial produktif.
- Sumber daya manusia akan terus dikembangkan dan ditingkatkan profesionalismenya melalui jalur pendidikan Officer (Officer Development Program) serta peningkatan keterampilan melalui training internal dan eksternal.
- Pemenuhan kebutuhan modal akan tetap dijaga pada level CAR > 12 %.

Rencana strategis bank, baik jangka panjang, jangka menengah dan pendek telah disusun dalam bentuk Corporate Plan (*Long Term Strategic Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank Index masing-masing untuk periode 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Rencana jangka pendek antara lain :

- a) Dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi, Bank Index merencanakan pertumbuhan kredit sebesar 17 % dengan fokus pada sektor usaha komersial produktif dan retail. Penyaluran kredit akan tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan rasio Non Performing Loans (NPL) ditargetkan tetap di bawah 5 % sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Peningkatan Dana Pihak Ketiga akan diarahkan untuk memperbaiki struktur pendanaan guna menurunkan *cost of funds* dan meningkatkan *net interest margin*. Komposisi dana murah berupa giro dan tabungan (CASA) terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun 2015 ditargetkan sebesar 21,5%. Untuk memperkuat pendanaan jangka panjang, akan terus berupaya meningkatkan dana Tabungan Idaman (tabungan berjangka) yang diluncurkan Bank Index sejak pertengahan tahun 2012.
- c) Untuk menjaga tingkat likuiditas, *Loan to Funding Ratio (LFR)* sampai akhir tahun 2015, akan dipertahankan pada kisaran rasio 95 %.
- d) *Fee based income* akan terus diupayakan peningkatannya dengan cara lebih aktif dan agresif memasarkan produk *trade finance* dan *remittance* serta kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lainnya.
- e) Pemenuhan kebutuhan modal akan tetap dijaga pada level CAR > 12 %, untuk menjaga agar CAR Bank Index tetap berada di atas ketentuan Bank Indonesia (8 %), maka Pemegang Saham berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan modal yang terus meningkat. Pada bulan April 2016 Pemegang Saham berencana menambah modal disetor sebesar Rp. 100 milyar, sehingga pada akhir semester I tahun 2016, Bank Index akan masuk dalam kelompok Bank BUKU-2.
- f) Melakukan pemetaan jaringan usaha yang lebih baik dan memperluas jaringan usaha ke wilayah-wilayah yang lebih strategis.
- g) Secara umum meningkatkan kemampuan karyawan melalui program-program pelatihan baik di dalam maupun Luar Negeri.

- h) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, kedepannya akan bertumpu pada tiga produk unggulan yaitu Giro Plus, Tabungan Idaman dan Deposito.
- i) Senantiasa meningkatkan praktek dan kebijakan Manajemen Risiko serta berupaya mematuhi semua aturan regulasi yang berlaku.

Rencana jangka menengah yang ingin dicapai Bank Index adalah mentransformasikan kinerja dari *Good* menjadi *Great* melalui upaya penyelarasan yang terus-menerus untuk mencapai kinerja superior yang berkesinambungan melalui pencapaian target-target bisnis yang telah ditetapkan dan membangun kapabilitas organisasi. Pencapaian target-target bisnis akan sangat tergantung pada kualitas pelaksanaannya sedangkan pembangunan kapabilitas mencakup kepemimpinan dan pengembangan manajemen serta efektivitas individual. Secara kuantitatif sasaran jangka menengah yang ingin dicapai bank Index antara lain :

- a) Tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan aktiva Bank ditargetkan minimal 17 % dalam 3 (tiga) tahun ke depan.
- b) Mempunyai Modal Inti sebesar minimal Rp. 1 triliun pada Juni 2016 dan masuk dalam kelompok BUKU-2 pada tahun 2016. Hal ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan terkait dengan kegiatan usaha Bank, juga untuk memenuhi ketentuan terkait dengan kegiatan usaha Bank, juga untuk memenuhi kebutuhan Modal Inti dalam rangka perluasan jaringan kantor di masa mendatang.
- c) Mempertahankan rasio *fee based income* terhadap pendapatan operasional di atas 1,5 %.
- d) Dalam mengembangkan bisnisnya, Bank Index secara konsisten memfokuskan target pasarnya pada segmen Usaha Komersial Produktif dan Retail. Dengan dukungan data dan beberapa indikator pasar yang positif terhadap kedua segmen tersebut dan terbukti memiliki kemampuan untuk bertahan pada saat krisis ekonomi di masa lalu, Bank Index yakin akan ketepatannya dalam memilih target pasar tersebut. Namun demikian tidak mengurangi minat Bank Index terhadap segmen konsumsi (consumer) seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil/Motor (KPM) sepanjang segmen-segmen tersebut mampu memberikan return yang cukup baik bagi Bank Index.
- e) Dalam hal permodalan, Bank Index akan memprioritaskan pada pengelolaan modal yang efisien dengan target CAR minimum 12 %.Kebutuhan modal, selain akan dipenuhi melalui setoran modal dari Pemegang Saham, dalam jangka panjang, Bank Index juga merencanakan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) atau Go Public.

Secara umum Rencana Bisnis Bank Index tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi rencana bisnis bank sesuai dengan rencana bisnis bank meskipun ada sedikit deviasi yang tidak material, penilaian tingkat kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) peringkat 2 (baik) serta profil risiko *Low to Moderat* (peringkat 2).

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilakukan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Publikasi Bank telah dipublikasikan secara tepat waktu pada Harian Neraca dan Harian Investor Daily.

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *Stakeholders* maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Laporan keuangan dipublikasikan melalui media harian Investor Daily setiap triwulan dan secara transparan juga bisa dilihat pada website Bank Index : www.bankindex.co.id.
- Laporan keuangan dan non keuangan Bank Index telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, serta telah terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- Laporan keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Tahunan serta telah disampaikan kepada beberapa lembaga sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, tidak ada laporan lain yang belum diungkapkan oleh Bank Index.

II. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris Bank Index pada Bank dan beberapa perusahaan lainnya yang mencapai 5 % (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	% Kepemilikan Saham Dewan Komisaris <i>Joko Setiawan</i> (%)
1.	PT. Kazanah Indexindo	20
2.	PT. Caturputra Gemilang	15
3.	PT. Adhidaya Nusaprima	15
4.	PT. Sentra Usahatama Jaya	6
5.	PT. Kerta Mulya Saripakan	5
6.	PT. Kerta Mulya Sukses	5
7.	PT. Kerta Mulya Semesta	5

III. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank di Bank Index, namun ada hubungan keluarga antara anggota Komisaris (Joko Setiawan) dan Direktur Bisnis Support (Jusuf Lukito), dimana anggota Komisaris (Joko Setiawan) adalah sepupu dari Direktur Bisnis Support (Jusuf Lukito).

IV. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Jenis Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi berkala atas kebijakan remunerasi untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan.

<i>Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain</i>	<i>Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun</i>			
	<i>Dewan Komisaris</i>		<i>Direksi</i>	
	<i>Orang</i>	<i>Jutaan Rp.</i>	<i>Orang</i>	<i>Jutaan Rp.</i>
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.065	6	7.130
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang :				
1) Dapat dimiliki				
2) Tidak dapat dimiliki	1	37	6	206
Total	3	1.102	6	7.336

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

(satu orang)

<i>Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun (Yang Diterima Secara Tunai)</i>	<i>Jumlah Komisaris</i>	<i>Jumlah Direksi</i>
Di atas Rp. 2 miliar	1	1
Diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar	-	2
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	-	3
Rp. 500 juta ke bawah	2	-

V. Shares Option

Sejauh ini Bank Index belum mempunyai paket/Kebijakan Shares Option (nihil). Sebagai penggantinya adalah bonus kepada semua pegawai berdasarkan penilaian prestasi kerjanya yang dinilai setiap tahun serta pencapaian kinerja perusahaan. Bonus diberikan setelah neraca akhir tahun selesai diaudit.

VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Sangat berfluktuasi mengingat penentuan gaji didasarkan atas negosiasi antara manajemen dengan pegawai.

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah yaitu 74 : 1.
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah yaitu 2,1 : 1.
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah yaitu 2,9 : 1.
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi yaitu 2 : 1.

VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris di tahun 2015 diselenggarakan 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 3 Maret 2015, 6 Mei 2015, 27 Mei 2015, 26 Agustus 2015, 28 Oktober 2015 dan 28 Desember 2015 serta telah dihadiri secara fisik oleh semua anggota Dewan Komisaris.

<i>Nama</i>	<i>Jumah Rapat</i>	<i>Kehadiran</i>
Bosur Simatupang	6	6
Joko Setiawan	6	6
Arief Effendie	6	6

VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan (internal fraud) yang terjadi di Bank Index yang terjadi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Dewan Komisaris & Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	1	2	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	2	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	1	-	-	-

IX. Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Index untuk posisi tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank Index telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang diterapkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Jumlah transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama periode tahun 2015 adalah sebesar Rp.2,94 milyar yang merupakan transaksi sewa gedung kantor Bank Index Kantor Pusat, Kantor Pusat Operasional Thamrin, KC Batu Tulis, KCP Wahid Hasyim, KCP Poris, KCP Ciledug serta Kantor Kas Menara Thamrin kepada Group dan Pihak Terkait dengan Bank Index. Walaupun demikian tarif yang berlaku adalah normal sama dengan tarif yang berlaku kepada pihak Lain sehingga mampu menghindari terjadinya benturan kepentingan. Selain itu terdapat pada penyediaan dana pada pihak terkait sebesar Rp. 744.557 juta dimana sebesar 98,74 % adalah back to back serta tidak pernah melampaui BMPK.

XI. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi* Bank

Selama tahun 2015, tidak terdapat transaksi *buy back shares* atau *buy back obligasi* yang dilakukan oleh Bank Index.

XII. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2015 untuk eksternal telah dilaksanakan yaitu pemberian sumbangan acara malam dana kepada Gereja Katolik Indonesia, sumbangan pembangunan gedung Gereja GKI Menteng dan pemberian sumbangan beasiswa untuk mahasiswa Universitas UNIPA Maumere. Selain itu juga adanya sumbangan uang duka bagi suami/istri, orang tua/mertua dan anak kandung karyawan yang meninggal dunia, sumbangan untuk khitanan/baptisan anak karyawan dan pemberian beasiswa sebagai penghargaan bagi anak-anak karyawan yang berprestasi. Untuk pemberian dana bagi kegiatan politik selama periode tahun 2015 tidak ada.

XIII. Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)

Manajemen Bank Index telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik, sehingga secara konsolidasi termasuk Peringkat 2 (dua)**, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank Index.

Pelaksanaan GCG Bank Index didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, yang mencakup :

a. Governance Structure

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank Index sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Direksi Bank Index telah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Index serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bank Index telah mempunyai Komite Audit, Komite Pemantau Resiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dimana semua kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite tersebut telah sesuai dengan PBI GCG serta pedoman dan tata tertib kerja komite-komite, serta komposisi dan kompetensi komite-komite sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank Index.
4. Direksi Bank Index telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Resiko (SKMR) yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bank Index telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang cukup sebagai pedoman operasional Bank dengan didukung oleh sistem informasi Manajemen yang memadai.
6. Sistem Informasi Manajemen yang tersedia cukup handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT security sistem yang cukup memadai.
7. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi Bank Index telah tercantum dalam Pedoman dan Uraian Spesifikasi Jabatan (Job Description Manual) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Kelemahan dalam aspek *governance structure* Bank Index adalah :

Tidak ada faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank Index untuk periode Desember 2015.

b. Governance Process

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dan memenuhi PBI tentang GCG serta telah berjalan efektif.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Index telah sesuai dengan PBI dan prinsip-prinsip GCG serta bersifat independen dalam pengambilan keputusan serta tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tugas serta penyelenggaraan rapat komite-komite telah berjalan efektif dan efisien serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta pedoman dan tata tertib kerja Komite-komite.
4. Satuan kerja Kepatuhan bekerja secara independen serta telah melaksanakan fungsi Kepatuhan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
5. Satuan Kerja Audit Intern telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan obyektif serta sesuai dengan prinsip GCG.
6. Kebijakan dan prosedur yang ada telah dijalankan oleh masing-masing bagian dalam struktur organisasi sebagai pedoman operasional Bank dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang memadai.

Kelemahan dalam aspek *governance process* Bank Index adalah :

1. Meskipun fungsi Kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG namun masih terjadi adanya pelanggaran terhadap ketentuan operasional yang berlaku yang sifatnya tidak material (yang disebabkan oleh adanya *Human Error* serta masih kurangnya internal kontrol) namun telah diselesaikan pada masa periode berikutnya dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.
2. Selama tahun 2015 terdapat 2 (dua) kali penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Index akibat kurangnya internal kontrol, namun telah diselesaikan dan pelakunya telah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

c. Governance Outcome

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Bank Index telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan setiap triwulan, yang telah dipublikasikan pada Harian Neraca dan Harian Investor Daily serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu dan telah disajikan juga dalam website Bank Index : www.bankindex.co.id.
2. Kinerja Bank Index seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan Bank memadai dimana hampir sebagian besar realisasi kinerja Bank Index pada periode Desember 2015, melebihi target Rencana Bisnis Bank dengan profil risiko low to moderate serta sistem pengendalian risiko strong. Walaupun ada beberapa kinerja yang belum mencapai target, akan terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

3. Bank Index tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.
4. Kepatuhan Bank Index terhadap peraturan perundang-undangan selama ini baik dan selama tahun 2015 tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.
5. Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, Bank Index telah memiliki call center sehingga pengaduan nasabah dapat sesegera mungkin ditindaklanjuti penyelesaiannya. Bank Index juga selalu memantau dan mengevaluasi laporan penyelesaian tentang keluhan dan pengaduan nasabah secara berkala melalui koordinator pelaporan penanganan pengaduan nasabah (Unit Penanganan Pengaduan Nasabah / Customer Care Kantor Pusat) sehingga penyelesaian pengaduan nasabah dapat diselesaikan tanpa adanya mediasi perbankan.
6. Penilaian *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah dilakukan secara objektif.

Kelemahan dalam aspek *governance outcome* Bank Index adalah :

1. Walaupun ada beberapa kinerja yang belum mencapai target, namun akan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.
2. Walaupun selama periode tahun 2015 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda sebesar Rp. 1,2 milyar akibat adanya pelanggaran dan kesalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan OJK posisi 31 Agustus 2014, yaitu pelanggaran terhadap SK Direksi BI No. 30/46/KEP/DIR tanggal 7 Juli 1997 tentang Pembatasan Pemberian Kredit oleh Bank Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah dan adanya kesalahan pelaporan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 12/2//PBI/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum serta denda sebesar Rp. 200.000 pada tanggal 9 Oktober 2015 yang merupakan denda administratif dari kantor pajak Denpasar karena keterlambatan pelaporan SPT ke kantor Pajak, namun denda tersebut tidak signifikan (hanya sebesar 0,89 % dari gross profit Bank Index atau < 2,5 % dari rata-rata laba sebelum pajak selama 3 tahun terakhir sesuai SK Direksi No. 010/SK-DIR/BIS/IX/14 tanggal 18 September 2014 tentang Batasan Kerugian yang Berdampak Signifikan terhadap Bank dan/atau Nasabah) dan telah diselesaikan pada masa periode bulan laporan terdekat.

Jakarta, Desember 2015
PT. Bank Index Selindo





Bosur Simatupang
Presiden Komisaris

Charlie Paulus
Presiden Direktur